

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBEGALAN YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP PELAKU BEGAL UNTUK PEMBELAAN TERPAKSA DITINJAU DARI PASAL 49 AYAT (1) KUHP**

Dendi Setiawan, Melani Santia, Resti Istiqomah

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*dsetiawan030@gmail.com*

*ABSTRACT:* Society requires high economic needs to meet diverse survival along with technological advances and the times, people often justify any means without looking at the legal norms that apply in society. This can have a negative impact on the survival of the community. One form of crime that is currently happening is the crime of robbery (theft with violence) which we can find on television, newspapers and social media, causing discomfort and injustice to the surrounding environment. As stated in the statement, there are cases of emergency self-defense against oneself or other people to protect other people's assets and defend their property rights. The purpose of this study is to find out about criminal acts that can be categorized as emergency self-defense and to know the legal consequences for victims who commit murders as perpetrators of self-defense, the type of research conducted is normative legal research, which is descriptive in nature by describing evidence and legal consequences for the victim who committed the murder of the perpetrator of the robbery for self-defense, so it does not test the hypothesis. Criminal acts committed by a person in a threatened condition so that they carry out an emergency self-defense, in accordance with the provisions of Article 49 of the Criminal Code, victims of criminal acts of burglary who defend themselves against perpetrators of robbery cannot be punished, because the victim can carry out an emergency defense so that obtain reasons for criminal abolition which can reduce punishment or not be subject to punishment.

Keywords: Emergency Defense, Victims, Disloyalty, Murder

### **PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat dengan tidak mengenal waktu maupun tempat, tidak peduli dalam situasi sepi atau pun ramai yang kemudian menjadi masalah sosial. Jadi pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Fenomena tersebut pula yang menjadikan masyarakat khawatir dengan adanya tindak kejahatan yang mana tak dapat diprediksi kapan dan di mana kejadian tersebut akan menimpa mereka. Keadaan inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam hal bepergian keluar rumah terlebih pada keadaan malam hari, yang mana akan lebih banyak timbulnya tindak kejahatan pada saat tersebut.

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi terutama pada malam hari adalah kejahatan begal. Kejahatan tersebut secara umum merupakan tindak kejahatan dengan cara

perampasan atau pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Pelaku kejahatan begal terkadang tidak mengenal waktu untuk melakukannya, kadang dilakukan pada siang hari, namun lebih sering dilakukan pada malam hari, yang mana suasana jalan sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk menjalankan niat buruknya. Untuk melancarkan aksinya pelaku begal biasanya merampas kendaraan korbannya dengan paksa dan tak segan – segan untuk melukai korbannya dengan senjata baik dari benda tumpul maupun senjata tajam. Perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan modal keberanian dan senjata yang digunakan untuk mengancam korbannya.

Kejadian begal biasanya dilatarbelakangi oleh himpitan ekonomi sehingga, seseorang rela melakukan hal tersebut dengan bertaruh nyawa. Entah nyawa pelaku maupun nyawa korban yang menurut B. Simandjuntak berarti bila mana manusia itu tidak memikirkan orang lain maka ia tidak bersamaan dengan orang lain itu. Manusia sebagai makhluk *Zoo Politicon* yang berarti makhluk sosial. Apabila *politicon*-nya hilang maka sudah pasti kemanusiaannya hilang. Sekedar faktor kemiskinan saja, tetapi juga karena harta miliknya tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Selain kebutuhan kejahatan tersebut dilakukan karena keserakahan. Biasanya hasil dari kejahatan tersebut bisa saja untuk dibelikan untuk memenuhi kepuasan individu pelaku contohnya seperti, narkoba, miras, judi, dan hal – hal yang negatif lainnya. Pada intinya adalah mengenai kebutuhan untuk mencukupi atau pun memuaskan bagi para pelaku tersebut. Kejahatan ini terdapat pada stratum terendah yaitu blue-collar crime atau kejahatan kerah biru yang biasa dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah.

Belakangan ini kasus “BEGAL” sangat ramai terjadi di beberapa kota di Indonesia dan hal ini cukup menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Aksi pembegalan tersebut dilakukan dengan cara mencuri atau merampas kendaraan bermotor dengan disertai kekerasan. Sasaran pembegalan ini umumnya adalah pengendara sepeda motor, sehingga saat ini rasa aman menjadi sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat, terutama para pengendara sepeda motor. Kasus begal banyak meresahkan masyarakat karena pada umumnya pembegalan dilakukan pada malam hari. Tidak jarang Pembegal melakukan aksinya di daerah yang sepi. Hal tersebut sangatlah meresahkan, terutama masyarakat yang bekerja dan pulang saat malam hari. Pembegal tidak segan-segan untuk melakukan aksi begal pada siapa saja seperti wanita, pria, bahkan kepada anak-anak. Polisi dalam tugasnya sebagai penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan atau pembegalan. Maka dari itu peran kepolisian sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

## PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembegalan Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Pelaku Begal Untuk Pembelaan Terpaksa Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat (1) KUHP, perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat dan Mengetahui akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis

penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pembuktian dan akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, sehingga tidak menguji hipotesa. Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dalam kondisi terancam sehingga melakukan pembelaan diri secara darurat, sesuai dengan ketentuan pasal 49 kitab undang-undang hukum pidana, korban tindak pidana pembegalan yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku begal itu tidak dapat dipidana, dikarenakan korban dapat melakukan pembelaan darurat sehingga mendapatkan alasan untuk penghapusan pidana yang mana dapat memperingan hukuman atau tidak terkena hukuman.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip atau doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data Sekunder, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum, dengan hukum positif. Penelitian harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji aturan terkait Undang – Undang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembegalan Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Pelaku Begal Untuk Pembelaan Terpaksa Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat (1) KUHP”.

Spesifikasi Penelitian ini adalah Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatic. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi Yuridis ketika tkekosongan, kekaburan, dan konflik norma Penelitian normatif/doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan Fokus kajian hukum normatif pada tulisan ini adalah inventarisasi hukum positif dengan pendekatan perundang-undangan. Mengingat peneliti berusaha menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus penelitian kemudian di kuatkan dengan data yang didapat dari hasil wawancara.

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, Menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya, pembelaan terpaksa / pembelaan diri secara darurat terumuskan pada pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu bahwa “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Hal ini dapat dikemukakan sebagai unsur pembelaan terpaksa yaitu:

- 1) Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap suatu “ancaman serangan”. Mengenai pengertian “serangan seketika” (*ogenblikkelijk aanranding*) diberikan penjelasan oleh Moeljatno sebagai berikut: Apakah arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.

Jadi, Moeljatno menafsirkan “serangan seketika itu” dari sudut jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri. “Serangan seketika itu” berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian serangan seketika itu merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhiri. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak boleh dilakukan pembelaan. Contohnya: A akan memukul B. Jika A telah mulai memukul, maka B boleh membela diri. Akan tetapi bila A belum mulai memukul, B tidak boleh membela diri. Lain halnya jika mengulangi pukulannya, hingga dapat dikatakan bahwa A memulai lagi dengan pukulannya, terhadap mana B boleh melakukan pembelaannya.

- 2) Serangan itu melawan hukum.

Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

- 3) Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara *limitatif* atau terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) yaitu:

- a. diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;
- b. kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;
- c. hartabenda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Mengenai istilah “diri” (*lijf*) diberikan penjelasan oleh E. Utrecht bahwa, “*Lijf*” meliputi hidup dan integritet badan (*awak, lichaam*) manusia. Hal ini berarti bahwa hanya ada

pembelaan darurat menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila penahanan seseorang dilakukan dengan kekerasan. Dalam hal-hal lain dapat dicari perlindungan dalam pasal 48 KUHPidana. Lijf, yang diterjemahkan sebagai: diri, mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan, adalah misalnya serangan dengan tujuan untuk menganiaya.

Tentang kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diberikan penjelasan oleh Utrecht, bahwa, yang dimaksud dengan “*eerbaarheid*” adalah integritet badan (*awak*) manusia dalam hal seksualitet. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap suatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan atas “*eerbaarheid*” menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi, “*eerbaarheid*” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah “*eer*” dalam arti umum. Oleh Jonkers (hal.164) ditegaskan bahwa pendapat ini diperkuat oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa “tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri”. Istilah-istilah dalam bahasa Belanda untuk “menista” dan “menista dengan surat” adalah “*smaad*” dan “*smaadschrift*”.

Jadi yang dimaksudkan dengan “*eerbaarheid*” adalah kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Sebagai contoh yaitu serangan dengan tujuan untuk memperkosa seorang wanita. Dengan demikian, serangan terhadap nama baik seseorang, yaitu penghinaan, tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

#### 4) Pembelaan harus terpaksa.

Suatu pembelaan diri untuk dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP, haruslah terpaksa dilakukan. Pembelaan diri berarti pembelaan darurat yang diakui secara hukum. Dengan demikian, tidak semua pembelaan diri masuk ke dalam kategori pembelaan diri. Beberapa syarat pembelaan darurat yang termasuk pembelaan diri adalah pembelaan diri tersebut harus merupakan sebuah keharusan, pembelaan tersebut harus karena keterpaksaan, dan pembelaan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan diri, harta benda, dan kehormatan sendiri maupun orang lain. Jadi, tidak pembelaan diri merupakan pembelaan terpaksa, melainkan pembelaan diri itu harus terpaksa (*noodzakelijk*).

#### **Akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri**

KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan diri (terpaksa) yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar. Sedangkan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dapat menjadi alasan pemaaf, sepanjang terdapat keguncangan jiwa yang hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, sebagai akibat adanya ancaman atau serangan yang mendahului

Seperti yang telah disinggung bahwa KUHP mengatur tentang orang yang melakukan tindakan membela diri karena terpaksa tidak boleh dijerat hukum pidana. Meskipun begitu,<sup>21</sup> bukan berarti tidak diproses secara hukum untuk membuktikan kebenaran pembelaan dirinya.

Pasal 49 KUHP disebut sebagai pasal pemaaf yang artinya pasal ini memberi maaf bagi pelaku tindakan pembelaan darurat, namun bukan berarti menghapuskan atau menggugurkan proses hukum. Artinya, orang yang melakukan pembelaan diri akan tetap dibawa ke pengadilan dan majelis hakim dengan kebijaksanaannya akan melihat apakah perbuatannya termasuk pembelaan diri yang dibenarkan secara hukum.

Membunuh orang jahat karena pembelaan diri dan tindakan tersebut dilakukan karena terpaksa dan bukan dengan kehendak membunuh, maka ini termasuk ke dalam pembelaan diri yang dimaafkan menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP. Tentu dengan syarat pembelaan darurat tersebut dimaksudkan untuk menghentikan serangan, namun akibat pembelaan diri bisa saja membuat pelaku luka berat atau meninggal dunia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama** Pembelaan terpaksa / pembelaan diri secara darurat terumuskan pada pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu bahwa “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. **Kedua** KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan diri (terpaksa) yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar. Sedangkan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dapat menjadi alasan pemaaf, sepanjang terdapat keguncangan jiwa yang hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, sebagai akibat adanya ancaman atau serangan yang mendahului.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: **Pertama** kepada hakim sebagai penegak hukum, untuk lebih memperhatikan setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa, khususnya hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan hukuman agar terciptanya keadilan sosial. **Kedua**, Kepada masyarakat, saat mengalami tindak pidana begal, masyarakat harus berani dalam mempertahankan diri dengan cara melakukan pembelaan diri untuk melindungi hak-hak yang perlu dipertahankan. Kemudian kepada pelaku pembelaan terpaksa, dalam terjadi tindak pidana pelaku pembelaan terpaksa dapat menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Dungair, W. (2016). Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen*, 5(5), 61–68.

Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2), 633.

Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 5(6), 26–35.

Utayo, M. (2013). Pelaku Pembunuhan yang Membela Diri dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta Benda. *PRANATA HUKUM*, 8(1), 148–155.

Sim Ubaya :<https://hukum.ubaya.ac.id/2020/01/30/membunuh-begal-dan-pembelaan-darurat/> di akses tanggal 30 November 2022.

Ahda Bayhaqi. Merdeka.Com: *Terancam Penjara Seumur Hidup, Pelajar Pembunuh Begal Tak Ditahan*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/terancam-penjara-seumur-hidup-pelajar-pembunuh-begal-tak-ditahan.html>. Diakses pada 11 Oktober 2022